



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program prioritas nasional bidang kesehatan, salah satunya yaitu Promotif dan Preventif melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berupa peningkatan lingkungan sehat, pemahaman hidup sehat dan konsumsi pangan sehat;
- b. bahwa dalam rangka perbaikan lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa, perlu ditetapkan kebijakan daerah untuk pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Bangli.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan Germas untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, dengan keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah dan para pemangku kepentingan.

### Pasal 3

Tujuan Germas yaitu:

- a. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat; dan
- b. meningkatkan peran Perangkat Daerah dalam Germas sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 4

Germas diwujudkan melalui :

- a. meningkatkan aktivitas fisik;
- b. meningkatkan perilaku hidup sehat;
- c. menyediakan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. meningkatkan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. meningkatkan kualitas lingkungan; dan
- f. meningkatkan edukasi hidup sehat;

#### Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan kegiatan:

- a. menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Germas;
- b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas di Daerah; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 6

Germas dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif, diantaranya:

- a. melakukan aktifitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
- b. konsumsi buah dan sayur setiap hari;
- c. cek kesehatan secara rutin;
- d. tidak merokok;
- e. tidak mengkonsumsi alkohol;
- f. kebersihan lingkungan; dan
- g. menggunakan jamban sehat.

#### Pasal 7

Setiap instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, keluarga dan individu berkewajiban

melaksanakan Germas.

#### Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Germas perangkat daerah yang terlibat mewujudkan GERMAS yaitu:
- a. Dinas Kesehatan;
  - b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
  - c. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
  - d. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
  - e. Dinas Perhubungan;
  - f. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
  - g. Dinas Lingkungan Hidup;
  - h. Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
  - i. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - j. Dinas Sosial; dan
  - k. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Tugas Germas juga melibatkan instansi lain yaitu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli, yang selanjutnya didudukkan sebagai anggota Tim Germas;

#### Pasal 9

Tugas Perangkat Daerah dan instansi terkait yang terlibat dalam mewujudkan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 masing-masing melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan bertugas:
  1. melaksanakan kampanye Germas serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
  2. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu eksklusif serta aktivitas fisik; dan
  3. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintahan dan swasta.
- b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga bertugas:
  1. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
  2. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
  3. meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat.
  4. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah, mendorong sekolah untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok dan Sekolah Ramah Anak;
  5. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di

- sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
6. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
- c. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan bertugas:
1. meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman obat dalam negeri melalui budi daya ramah lingkungan ; dan
  2. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah, sayur, dan tanaman obat.
  3. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
  4. mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk hidup sehat; dan
  5. melaksanakan pengawasan daging yang aman, sehat, utuh dan halal.
  6. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan pada masyarakat; dan
  7. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- d. Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman bertugas:
1. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
  2. mendorong dan memfasilitasi untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; dan
  3. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman.
- e. Dinas Perhubungan bertugas :
1. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda;
  2. mendorong konektivitas transportasi massal termasuk penyediaan “*park and ride*” untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat; dan
  3. mendorong pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan *Car Free Day*.
- f. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian bertugas:
1. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
  2. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas; dan
  3. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan Germas.
- g. Dinas Lingkungan Hidup bertugas:
1. mengendalikan pencemaran air dan udara;

2. mendorong pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berdampak pada kesehatan;
  3. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah;
  4. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.
  5. mendorong terbentuknya hutan kota;
  6. mendorong tersedianya ruang terbuka hijau;
  7. menggalakkan program penghijauan; dan
  8. mendorong kepedulian masyarakat untuk menanam pohon.
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertugas:
1. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
  2. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
  3. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi dibidang industri;
  4. meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk dikonsumsi; dan
  5. melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah di wilayah kabupaten.
- i. Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten untuk memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan kegiatan Germas.
- j. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas:
1. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja; dan
  2. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- k. Dinas Sosial bertugas:
1. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular; dan
  2. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan, dan anak.
- l. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan bertugas :
1. Melaksanakan koordinasi perencanaan Germas;
  2. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan Germas;
  3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada seluruh Perangkat Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
  4. melaporkan hasil pelaksanaan Germas kepada Bupati minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-

waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri.

m. Kantor Kementerian Agama bertugas:

1. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah atau tempat sembahyang bersih dan sehat;
2. memperkuat Upaya Kesehatan Desa Pekraman dan madrasah sebagai Kawasan Tanpa Rokok; dan
3. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di Desa Pekraman dan penyediaan sarana sanitasi.

#### BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

##### Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung Germas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

##### Pasal 11

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Germas di wilayah kabupaten.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Germas dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan Germas di lingkungannya kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan, selanjutnya merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

- (5) Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada Indikator Keberhasilan Pelaksanaan GERMAS yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 7 Agustus  
2018

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 7 Agustus 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

Cap/ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2018  
NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA, SH., M.SI  
PEMBINA TK.I (IV/b)  
NIP.19650210 199503 1 003

